



## Inspektorat Daerah

Jl. Jenderal Sudirman No. 4 26415 76309

<http://inspektorat.agamkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Agam / Inspektorat Daerah

# Standar Pelayanan Penanganan Pengaduan Masyarakat

No. SK : Nomor 11 Tahun 2022

## Persyaratan

- 1) Laporan Pengaduan Masyarakat
- 2) Disposisi Pimpinan
- 3) Surat Tugas Inspektur

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1) Menelaah data laporan pengaduan dari Masyarakat/OPD
- 2) Diserahkan ke OPD terkait
- 3) Apabila data valid dapat ditindak lanjuti untuk dilakukan pemeriksaan
- 4) Pembuatan Surat Tugas
- 5) Melakukan Pemanggilan / mendatangi kepada yang bersangkutan dan pihak-pihak terkait untuk dimintai keterangan dalam bentuk BAP
- 6) Membuat konsep laporan hasil pemeriksaan atas pengaduan masyarakat kepada Inspektur
- 7) Melaporkan hasil pemeriksaan pengaduan kepada Bupati Agam

## Waktu Penyelesaian

12 Hari kerja

Hari Kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)

## Pengaduan Layanan

Kotak Saran